PEMERINTAH KABUPATEN ADIMULYO
KECAMATAN ADIMULYO
Jalan Kaleng Nomor 16 Kemujan Adimulyo, Kode Pos 54363,
Telp / WA : 082220157023,
Laman : www.kec-adimulyo.kebumenkab.go.id,
Pos-el : kec.adimulyo@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO
NOMOR : 470/225

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN ADIMULYO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan Standar pelayanan.
b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Camat Adimulyo;

Mengingat :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Adimulyo merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi:

a. Penerbitan Kartu Keluarga (30 Menit);
b. Penerbitan KTP-Digital (15 Menit), tergantung internet /jaringan;
c. Penerbitan Surat pindah datang WNI antar Kecamatan/Desa/RT/RW (30 menit);
d. Permohonan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
e. Penerbitan Akta Kematian (30 menit)
f. Layanan SKCK (15 menit);
g. Layanan Dispensasi Nikah dan NCTR (20 menit)
h. Legalisasi/Pelayanan Umum (15 menit);
i. Layanan Ahli waris (30 menit)

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib di publikasikan secara luas, jelas, dan terbuka melalui berbagai media yang mudah di akses Masyarakat.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara atau Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Adimulyo
pada tanggal 2 Januari 2024

CAMAT ADIMULYO

BUDIONO